



HINGGA 2015, TUNGGAKAN PBB DI ATAS RP60 MILIAR

Pemkot Terancam Tak Raih WTP (Lagi)

PONTIANAK-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak dan Satpol PP menyisir sejumlah obyek pajak tanah dan bangunan yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Selasa (20/9). Sedikitnya 30 obyek pajak menjadi sasaran tim gabungan ini.

Beberapa tanah dan bangunan yang disambangi diantaranya Komplek Perumahan di Jalan Parit H Husin II, gudang di Jalan Adisucipto dan lokasi lainnya



STIKERISASI. Anggota Satpol PP Kota Pontianak memasang stikerisasi terhadap bangunan dan lahan yang menunggak membayar PBB, Selasa (20/9) **ACHMAD MUNDIRIN-RK.**



langsung dilakukan stikerisasi. Stiker berwarna merah yang ditempel di bangunan penunggak PBB itu bertuliskan 'Tanah dan Bangunan di bawah pengawasan Pemerintah Kota Pontianak (Dispenda).

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Dispenda Kota Pontianak Ruli Sudira yang memimpin tim penertiban stikerisasi penunggak PBB mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat peringatan untuk yang bersangkutan menyelesaikan tagihan PBB yang tertunggak.

"Ada 40 objek pajak, hanya 10 wajib pajak yang telah merespon dan melakukan konfirmasi serta pelunasan PBB. Dalam surat itu, disebutkan terhitung 14 hari sejak surat diterima, wajib pajak diharuskan mengkonfirmasi ke Dispenda," katanya.

Dijelaskan Ruli, tunggakan PBB jumlahnya bervariasi, bahkan ada yang nilainya mencapai Rp185 juta. Rata-rata tunggakan semuanya di atas 3 tahun.

"Kita tunggu selama 14 hari dan bahkan sudah lewat. Jadi ini adalah prosedur terakhir yang kita lakukan. Melakukan razia dan penempelan stiker penanda wajib pajak ini dalam pengawasan kita," ujar Ruli.

Saat didatangi petugas, berbagai alasan diungkapkan para wajib pajak, mulai dari mengaku tidak menerima surat peringatan, SPPT, pemilik tidak berada di tempat dan sebagainya. Namun, Pemkot tetap tegas, petugas yang diterjunkan tetap melakukan stikerisasi untuk menegakkan aturan perpajakan.

"Itu semua hanya alasan mereka untuk menghindari kewajibannya. Jika memang berniat baik, tentunya wajib pajak langsung merespon dan mengecek ke Dispenda," tegas Ruli.

Dispenda, lanjut dia akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan agar penunggak pajak tersebut tidak dilayani administrasi kependudukannya (black list).

"Kita sudah mengeluarkan surat edaran,"

pungkas Ruli.

Di tempat lain, Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum mengatakan, langkah tegas dengan stikerisasi lantaran besarnya tunggakan PBB mencapai Rp62 miliar hingga 2015. Sejauh, baru Rp3 miliar - Rp4 miliar yang berhasil ditagih. Tunggakan ini harus ditindaklanjuti sebab akan berpengaruh terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau ini tidak ditindaklanjuti, bisa-bisa Pontianak tidak lagi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar saat ditemui di Kantornya.

Pria yang karib disapa Midji ini berharap, masyarakat dengan kesadaran sendiri melunasi PBB-nya. Terlebih tidak dikenai denda, melainkan hanya membayar tagihan pokok saja. Jika tidak, bagi penunggak pajak terutama dengan skala besar asetnya bias saja disita.

"Tidak ada alasan bagi mereka meskipun objek PBB itu dijual untuk melunasi hutang bank atau lainnya, pajak tetap harus dinomorsatukan," tegasnya.

"Harus lunasi pajaknya dulu. Makanya biar 5 - 10 tahun pun harus dipotong, dibayar," timpal Midji.

Ditambahkannya, sudah semestinya masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Selain sumber pendapatan daerah, perolehan dari PBB digunakan untuk membiayai pembangunan. Masyarakat pun menikmati hasil pembangunan tersebut.

"Sekarang pembangunan berjalan dengan baik, pembangunan infrastruktur sudah baik, giliran masyarakat harus mematuhi aturan membayar pajak. PBB itu kan tidak besar jadi jangan ditunda-tunda," pinta pria yang digandang-gadang sebagai bakal calon Gubernur Kalbar ini.

Laporan: Achmad Mundzirin

Editor: Arman Hairadi